



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 11 Juli 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Camat
 3. Lurah
 4. Kepala Desa
- di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : P-438/DP3A-KHPK2DI/400.2.2/07/2023

TENTANG

PENYUSUNAN DATA TERPILAH GENDER PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, serta Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 251/SK-BUP/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Surat Keputusan Bupati tersebut, maka perlu menyusun data yang akurat komprehensif dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur diseluruh bidang pembangunan. Berkenaan dengan hal ini kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun Data Terpilah Gender dan Anak.
2. Penyediaan Data Gender dan Anak.
3. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si.